

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota Pariaman

Nomor : 800/ 07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

15. STANDAR PELAYANAN REDRESING POST SC

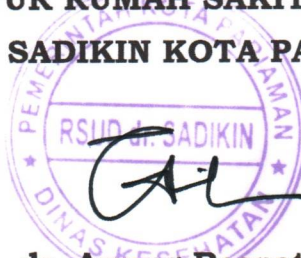
NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1692/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota Pariaman 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Persyaratan	Pasien BPJS : 1. Surat Pegantar Rujukan 2. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) atau Kartu BPJS Pasien Umum : 1. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran melalui pendaftaran online atau loket pendaftaran 2. Petugas menerima pasien sesuai antrian dan mengentri data pasien 3. Pasien diarahkan petugas ke poliklinik kebidanan 4. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis kebidanan dan mendapatkan tindakan redresing post sc 5. Petugas poliklinik membuat surat kontrol ulang dan memberikan resep kepada pasien

4.	Jangka Waktu Pelayanan	20-40 Menit
5.	Biaya/ Tarif	1. Pasien BPJS : Ditanggung BPJS 2. Pasien Umum : Rp. 10.000-30.000 (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan)
6.	Produk Pelayanan	Layanan Redresing Post Sc Pasien Kebidanan
7.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Lapor
8.	Sarana & Prasarana / Fasilitas	1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Komputer 4. Peralatan untuk redresing 5. Alat Pelindung Diri 6. Form Surat Kontrol Ulang 7. Form Rujuk Balik 8. Kertas Resep 9. Kertas Permintaan Pemeriksaan Laboratorium 10. Bed Periksa Pasien 11. Buku Register
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Poliklinik Kebidanan : Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Profesi Bidan
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Ruangan Poliklinik 2. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi 3. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 4. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

		5. SPI 6. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	2 Personil yang terdiri dari : 1 Orang Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi 1 Orang Bidan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi Standar Pelayanan 2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit 5. Tindak lanjut pengaduan

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN



dr. Anung Respati, MKM

NIP. 19670809 199703 2 003